



**PENETAPAN**

**Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**ISMIARTI ARIANI, ST**, lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Mei 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, beralamat KTP di Jalan Banaran nomor 142A, RT 001, RW 004, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur saat ini berdomisili di Puri Mangundikaran B1/16, RT 001, RW 008, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nurul Iksan, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Advokat M Nurul Iksan, SH.MKn & Rekan berkantor di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 67F Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 31 Juli 2024, dalam Register Nomor: 99/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama Anang Ferdianto, ST, pada tanggal 18 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 411/85/VII/2001, tanggal 19 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Anang Ferdianto, ST, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhamad Aulia Riski, umur 21 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 26 Maret 2003;
- b. Rahmenia Widyastuti, umur 19 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 20 April 2005;
- c. Sekti Fia Nur'afni, umur 11 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Mei 2013;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Anang Ferdianto, ST, telah berakhir karena perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor : 0859/AC/2017/PA.Tbn tanggal 02 Mei 2017;
4. Bahwa Anang Ferdianto, ST, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2023, karena sakit;
5. Bahwa Almarhum Anang Ferdianto, ST dan Pemohon semasa perkawinan memiliki sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1571, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 – 8– 1997, nomor : 3699, seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi), yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama Anang Ferdianto, ST.;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama, bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut untuk biaya pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa anak Pemohon dan almarhum Anang Ferdianto, ST yang bernama Sekti Fia Nur'afni (umur 11 tahun) tersebut diatas, belum dewasa / masih dibawah umur, maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah pekarangan bersertifikat tersebut diatas, membuat menandatangani Surat Keterangan Waris, akta jual beli dihadapan PPAT, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya tersebut diatas yang masih dibawah umur;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampaui lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (Ismiarti Ariani, ST) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk



- Sekti Fia Nurafni, umur 11 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Mei 2013; untuk menandatangani Surat pernyataan waris/akta Jual Beli dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud tanah yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1571, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 – 8– 1997, nomor : 3699, seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi), yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama Anang Ferdianto, dihadapan PPAT, Kepala Desa/Lurah, maupun Camat atau pejabat yang berwenang lainnya;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau sebagai Penggantinya;

4. Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan telah membacakan permohonannya serta menyatakan bertetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/465/411.509.10/2024 atas nama Ismiarti Ariani,S.T. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Mangundikaran, tertanggal 23 Juli 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiarti Ariani,ST., tertanggal 21 Agustus 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3523152306160004 atas nama Ismiarti Ariani,ST. selaku Kepala Keluarga, tertanggal 24 Agustus 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3518/D/2005 atas nama Muhamad Aulia Riski, tertanggal 02 Mei 2005;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3720/U/2005 atas nama Rahmenia Widyastuti, tertanggal 10 Mei 2005;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-30052013-0068 atas nama Sekti Fia Nur'afni, tertanggal 30 Mei 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0859/AC/2017/PA Tbn antara Ismiarti Ariani,ST. Binti Ir. Santo, M.BA. dengan Anang Ferdianto,ST. Bin Hari Soedjono, tertanggal 02 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3522-KM-23022023-0019 atas nama Anang Ferdianto, tertanggal 23 Februari 2023;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1571, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, atas nama yang berhak Anang Ferdinto,ST., penerbitan sertipikat tanggal 29 Agustus 1997;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sri Maryani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Mangundikaran yaitu rumah saksi berada di sebelah Barat rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Sekti Fia Nur'afni untuk penjualan tanah atas nama Anang Ferdianto, ST.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama Sekti Fia Nur'afni merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan Anang Ferdianto;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anang Ferdianto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Aulia Riski berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Rahmenia Widyastuti berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Sekti Fia Nur'afni berumur 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Anang Ferdianto telah bercerai pada tahun 2017, namun saat ini Anang Ferdianto telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut karena saksi bersebelahan dengan lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dari keluarga Pemohon yang berkebaratan jika Pemohon menjual tanah tersebut;
2. Karlentina Imbowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Mangundikaran yaitu rumah saksi berada di sebelah Utara rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Sekti Fia Nur'afni untuk penjualan tanah atas nama Anang Ferdianto, ST.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama Sekti Fia Nur'afni merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan Anang Ferdianto;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anang Ferdianto dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Aulia Riski berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Rahmenia Widyastuti berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Sekti Fia Nur'afni berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Anang Ferdianto telah bercerai pada tahun 2017, namun saat ini Anang Ferdianto telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut karena saksi bersebelahan dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dari keluarga Pemohon yang berkebaratan jika Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wakil atau kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Sekti Fia Nur'afni, umur 11 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Mei 2013 untuk menandatangani Surat pernyataan waris/akta Jual Beli dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud tanah yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1571, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29-8-1997, nomor : 3699, seluas 112 M2 (seratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas meter persegi), yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama Anang Ferdianto, dihadapan PPAT, Kepala Desa/Lurah, maupun Camat atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Maryani dan saksi Karlentina Imbowati;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/465/411.509.10/ 2024 atas nama Ismiarti Ariani, S.T. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Nganjuk Kelurahan Mangundikaran, tertanggal 23 Juli 2024, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiarti Ariani, ST., tertanggal 21 Agustus 2023, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3523152306160004 atas nama Ismiarti Ariani, ST. selaku Kepala Keluarga, tertanggal 24 Agustus 2023, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3518/D/2005 atas nama Muhamad Aulia Riski, tertanggal 02 Mei 2005, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-30052013-0068 atas nama Sekti Fia Nur'afni, tertanggal 30 Mei 2013, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-30052013-0068, tertanggal 30 Mei 2013 dan bukti P-7 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0859/AC/2017/PA Tbn antara Ismiarti Ariani, ST. Binti Ir. Santo, M.BA. dengan Anang Ferdianto, ST. Bin Hari Soedjono, tertanggal 02 Mei 2017 serta keterangan saksi Sri Maryani dan saksi Karlentina Imbowati diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Anang Ferdianto menikah di Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Juli 2001 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Muhamad Aulia Riski, umur 21 (dua puluh satu) tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 26 Maret 2003, yang kedua bernama Rahmenia Widyastuti, umur 19 (sembilan belas) tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 20 April 2005 dan yang ketiga Sekti Fia Nur'afni, umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Mei 2013, kemudian pada tanggal 22 Maret 2017 antara Pemohon dengan Anang Ferdianto telah bercerai;

Menimbang bahwa lebih lanjut lagi dari bukti surat tertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3522-KM-23022023-0019 atas nama Anang Ferdianto, tertanggal 23 Februari 2023 dan bukti surat tertanda P-9

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1571, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, atas nama yang berhak Anang Ferdinto, ST., penerbitan sertipikat tanggal 29 Agustus 1997 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan menunjukkan bahwa mantan suami Pemohon yang bernama Anang Ferdianto telah meninggal dunia, dimana Anang Ferdianto dan Pemohon semasa perkawinan memiliki sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1571 atas nama Anang Ferdianto (*vide* bukti P-9);

Menimbang bahwa terhadap inti permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon dinyatakan sebagai wakil atau kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama Sekti Fia Nur'afni, umur 11 tahun, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 20 Mei 2013 untuk menandatangani Surat pernyataan waris/akta Jual Beli dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud tanah yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1571, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29-8-1997, nomor : 3699, seluas 112 M<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi), yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama Anang Ferdianto, dihadapan PPAT, Kepala Desa/Lurah, maupun Camat atau pejabat yang berwenang lainnya, untuk selanjutnya akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan menentukan pula bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta dan keadaan hukum tersebut di atas maka terlihat bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Sekti Fia Nur'afni lahir pada tanggal 20 Mei 2013 yang tentunya saat ini baru berumur 11 (sebelas) tahun, sehingga saat ini dipandang belum dewasa karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan surat-surat yang diperlukan proses penjualan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1571 atas nama yang berhak Anang Ferdinto, ST., penerbitan sertipikat tanggal 29 Agustus 1997 oleh karenanya kepentingan tersebut akan diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sekti Fia Nur'afni, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anaknya tersebut karena senyatanya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang bernama Sekti Fia Nur'afni, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun untuk menandatangani semua surat-surat yang berhubungan dengan Akta Jual Beli dalam proses peralihan hak atas tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1571, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, atas nama yang berhak Anang Ferdinto, ST., penerbitan sertipikat tanggal 29 Agustus 1997, dihadapan PPAT, Kepala Desa/Lurah, maupun Camat atau pejabat yang berwenang lainnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sherly Rita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

**Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sherly Rita, S.H., M.H.**

<u>Perincian biaya perkara</u>	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	:	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Blaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp.150.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)